



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

NOMOR: 151/Kpts/YPDS/IV/2020

TENTANG:

**STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI YAYASAN
TAHUN 2020**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 51 Ayat (1) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap dan Pasal 31 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus, perlu disusun ketentuan tentang struktur dan besaran gaji dan tunjangan pegawai Yayasan;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 094/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Perubahan Sistem Penggajian Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
4. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.

5. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 21 April 2020 yang membahas penetapan Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI YAYASAN TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pegawai adalah pegawai Yayasan.
4. Dosen adalah dosen tetap, dosen dipekerjakan, dan dosen khusus.
5. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
6. Dosen dipekerjakan (dpk) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di Institut Teknologi Nasional melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah Jawa Barat dan Banten.
7. Dosen khusus adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
9. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan Yayasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang mengacu kepada peraturan Yayasan.
10. Gaji pokok adalah imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai berdasarkan jenjang golongan dan masa kerja.
11. Masa kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi pegawai sesuai keputusan pengangkatannya.
12. Tunjangan adalah imbalan jasa di luar gaji pokok dalam bentuk uang.
13. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
14. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang dapat diberikan atau tidak diberikan, selain itu besarnya dapat berubah tergantung kepada pencapaian kinerja pegawai dan kemampuan keuangan Yayasan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

15. Golongan adalah pengelompokan dosen berdasarkan tingkat pendidikan dan angka kredit atau pengelompokan tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan.
16. Tingkat pendidikan dosen adalah Magister (S2) dan Doktor (S3).
17. Tingkat pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2).
18. Golongan gaji adalah pengelompokan gaji dosen berdasarkan tingkat pendidikan, angka kredit, dan masa kerja atau pengelompokan gaji tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
19. Angka kredit (kum) adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka kenaikan jabatan akademik.
20. Jabatan akademik dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

BAB II

GAJI DAN BESARAN GAJI PEGAWAI

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan

- (1) Gaji pegawai terdiri atas:
 - a. gaji pokok; dan -
 - b. tunjangan tetap. -
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Yayasan juga memberikan:
 - a. tunjangan tidak tetap; dan ✓
 - b. tunjangan hari raya. ✓



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
- (6) Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan pada hari raya Idulfitri.

Pasal 3

Gaji Pokok Dosen Tetap

- (1) Gaji pokok dosen tetap ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja dan dihitung untuk beban kerja 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan III/b, yaitu jabatan akademik Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus);
 - b. golongan III/c, yaitu jabatan akademik Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus);
 - c. golongan III/d, yaitu jabatan akademik Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus);
 - d. golongan IV/a, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- e. golongan IV/b, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus);
 - f. golongan IV/c, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh);
 - g. golongan IV/d, yaitu jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1.050 (seribu lima puluh);
 - h. golongan IV/e, yaitu jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1.050 (seribu lima puluh).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Angka Dasar untuk per 1 (satu) jam kerja, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.740,- (tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah).

Pasal 4

Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

- (1) Gaji pokok tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja, dan dihitung untuk beban kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan C, yaitu untuk tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b. golongan D, yaitu untuk tingkat pendidikan Diploma;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- c. golongan E, yaitu untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1);
 - d. golongan F, yaitu untuk tingkat pendidikan Magister (S2).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah untuk 40 (empat puluh) jam kerja per minggu, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 4.290,- (empat ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah).

Pasal 5

Gaji Pokok Dosen Dpk

- (1) Gaji pokok dosen dpk ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. mengikuti golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja tambahan di ltenas.
- (3) Jam kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah 30 (tiga puluh) jam dikurangi dengan 12 (dua belas) jam, per minggu.

Pasal 6

Tunjangan Tetap

- (1) Tunjangan tetap untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan disebut tunjangan pangan.
- (2) Tunjangan tetap untuk dosen khusus disebut tunjangan.
- (3) Tunjangan pangan dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji pokok.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

(4) Tunjangan untuk dosen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dan lama mengajar (dalam tahun) di Iteas, sebagai berikut:

a. dosen khusus dengan jenjang pendidikan Magister:

1. lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
2. lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
3. lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
4. lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
5. lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
6. lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
8. lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah);
9. lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).

b. dosen khusus dengan jenjang pendidikan Doktor:

1. lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
2. lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
3. lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

4. lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
6. lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
7. lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah);
8. lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
9. lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Tidak Tetap Dosen Tetap dan Dosen Dpk

- (1) Tunjangan tidak tetap untuk dosen tetap dan dosen dpk terdiri atas:
 - a. tunjangan kemahalan; dan
 - b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya tunjangan kemahalan.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah).
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan dalam penilaian kinerja yang ditetapkan; dan
 - b. diberikan dua kali dalam setahun, masing-masing setelah suatu semester berakhir dan setelah dilakukan penilaian kinerja.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Tunjangan kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik sampai dengan Lektor;
 - b. Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala;
 - c. Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar.
- (9) Pengecualian terhadap ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. dosen tetap yang memiliki jabatan akademik dan secara umum memenuhi kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan tetapi luaran kinerja di bidang penelitian yang dihasilkan bukan sebagai penulis utama, menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - b. dosen tetap tanpa jabatan akademik yang secara umum memenuhi kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan tetapi luaran kinerja di bidang penelitian yang dihasilkan bukan sebagai penulis utama, tidak menerima tunjangan kinerja.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 8

Tunjangan Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

Tunjangan tidak tetap untuk tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan terdiri atas:

- a. tunjangan transport;
- b. tunjangan tengah tahun;
- c. tunjangan akhir tahun; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 9

Tunjangan Transport

- (1) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang masuk kerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan tentang hari dan jam kerja Itenas.
- (2) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per hari kerja.

Pasal 10

Tunjangan Tengah Tahun

- (1) Tunjangan Tengah Tahun (TTT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan pada akhir bulan Juni.
- (2) TTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (3) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya TTT.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar TTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 11

Tunjangan Akhir Tahun

- (1) Tunjangan Akhir Tahun (TAT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan pada akhir bulan Desember.
- (2) TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja (dalam tahun).
- (3) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya TAT.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 12

Tunjangan Kinerja

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap bulan berdasarkan hasil penilaian kinerja sebelumnya.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada nilai Kinerja sebagai berikut:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- a. Kinerja A, untuk nilai angka antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus), Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan;
- b. Kinerja B, untuk nilai angka antara 80 (delapan puluh) sampai dengan lebih kecil dari 90 (sembilan puluh), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- c. Kinerja C, untuk nilai antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan lebih kecil dari 80 (delapan puluh), Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per bulan;
- d. Kinerja D, untuk nilai angka antara 60 (enam puluh) sampai dengan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- e. Kinerja E, untuk nilai angka lebih kecil dari 60 (enam puluh), tidak memperoleh tunjangan kinerja.

Pasal 13

Tunjangan Hari Raya

- (1) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) THR untuk dosen khusus adalah sebesar 1 (satu) kali tunjangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 311/Kpts/YPDS/X/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 21 April 2020

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja

Lampiran Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 151/Kpts/YPDS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Yayasan Tahun 2020

Lampiran 1: Angka Dasar Gaji Pokok Dosen Tetap Per Jam Kerja

ANGKA DASAR GAJI POKOK DOSEN TETAP PER JAM KERJA

Masa Kerja	IIIB		IIC		IIID		IVA		IVB		IVC		IVD	IVE
	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-3	S-3
0	25	33	30	38	36	44	43	51	50	58	57	65	73	81
2	27	35	32	40	38	46	45	53	52	60	59	67	75	83
4	29	37	34	42	40	48	47	55	54	62	61	69	77	85
6	31	39	36	44	42	50	49	57	56	64	63	71	79	87
8	33	41	38	46	44	52	51	59	58	66	65	73	81	89
10	35	43	40	48	46	54	53	61	60	68	67	75	83	91
12	38	46	43	51	49	57	56	64	63	71	70	78	86	94
14	41	49	46	54	52	60	59	67	66	74	73	81	89	97
16	44	52	49	57	55	63	62	70	69	77	76	84	92	100
18	47	55	52	60	58	66	65	73	72	80	79	87	95	103
20	50	58	55	63	61	69	68	76	75	83	82	90	98	106
22	53	61	58	66	64	72	71	79	78	86	85	93	101	109
24	56	64	61	69	67	75	74	82	81	89	88	96	104	112
26	59	67	64	72	70	78	77	85	84	92	91	99	107	115
28	62	70	67	75	73	81	80	88	87	95	94	102	110	118
30	65	73	70	78	76	84	83	91	90	98	97	105	113	121
32	68	76	73	81	79	87	86	94	93	101	100	108	116	124
34	71	79	76	84	82	90	89	97	96	104	103	111	119	127
36	74	82	79	87	85	93	92	100	99	107	106	114	122	130
38	77	85	82	90	88	96	95	103	102	110	109	117	125	133
40	80	88	85	93	91	99	98	106	105	113	112	120	128	136

Lampiran 2: Angka Dasar Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Per 40 Jam Kerja

ANGKA DASAR GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN PER 40 JAM KERJA

TNY	USAH SMA						USAH DS						USAH DI						USAH DB						USAH SL					
	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	DS-1	DS-2	DS-3	DS-4	DS-5	DS-6	DI-1	DI-2	DI-3	DI-4	DI-5	DI-6	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4	DB-5	DB-6	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
0	350	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	350	0	0	0	0	0	1	375	0	0	0	0	1	400	0	0	0	0	1	450	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0
2	350	0	0	0	0	0	2	375	0	0	0	0	2	420	0	0	0	0	2	470	0	0	0	0	2	520	0	0	0	0
3	370	380	0	0	0	0	3	395	415	0	0	0	3	430	440	0	0	0	3	470	490	0	0	0	3	520	540	0	0	0
4	390	410	420	0	0	0	4	415	435	447	0	0	4	440	460	473	0	0	4	491	515	548	0	0	4	541	565	608	0	0
5	390	410	420	430	0	0	5	415	435	447	501	0	5	440	460	473	538	0	5	491	515	548	583	0	5	541	565	608	644	0
6	420	430	444	456	471	486	6	438	457	471	527	569	613	6	460	480	518	555	597	641	6	512	538	573	610	652	696	739	782	767
7	420	430	444	456	471	486	7	438	457	471	527	569	613	7	460	480	518	555	597	641	7	512	538	573	610	652	696	739	782	767
8	430	454	468	482	499	516	8	459	480	516	554	596	644	8	480	508	543	582	626	672	8	533	561	598	637	681	727	774	821	818
9	430	454	468	482	499	516	9	459	480	516	554	596	644	9	480	508	543	582	626	672	9	533	561	598	637	681	727	774	821	818
10	450	476	493	508	527	546	10	477	503	541	581	627	675	10	503	529	568	609	655	703	10	554	584	623	664	710	758	806	854	849
11	450	476	493	508	527	546	11	477	503	541	581	627	675	11	503	529	568	609	655	703	11	554	584	623	664	710	758	806	854	849
12	470	497	515	533	554	575	12	498	525	565	607	655	705	12	524	551	592	635	683	733	12	576	607	648	691	739	789	838	887	882
13	470	497	515	533	554	575	13	498	525	565	607	655	705	13	524	551	592	635	683	733	13	576	607	648	691	739	789	838	887	882
14	490	518	538	558	581	604	14	519	547	589	633	683	735	14	545	573	616	661	711	763	14	598	630	673	718	766	816	866	917	912
15	490	518	538	558	581	604	15	519	547	589	633	683	735	15	545	573	616	661	711	763	15	598	630	673	718	766	816	866	917	912
16	511	540	562	584	609	634	16	540	569	613	659	711	765	16	568	598	643	691	743	795	16	620	653	698	745	797	851	904	957	942
17	511	540	562	584	609	634	17	540	569	613	659	711	765	17	568	598	643	691	743	795	17	620	653	698	745	797	851	904	957	942
18	532	562	586	610	637	664	18	561	591	637	685	739	795	18	587	617	664	713	767	823	18	642	676	723	772	826	880	934	988	973
19	532	562	586	610	637	664	19	561	591	637	685	739	795	19	587	617	664	713	767	823	19	642	676	723	772	826	880	934	988	973
20	553	584	610	636	665	694	20	580	614	662	712	768	826	20	609	640	689	740	794	854	20	664	699	748	799	855	911	967	1024	1004
21	553	584	610	636	665	694	21	580	614	662	712	768	826	21	609	640	689	740	794	854	21	664	699	748	799	855	911	967	1024	1004
22	574	606	634	662	693	724	22	602	637	687	739	797	857	22	631	663	714	767	825	885	22	686	722	773	826	884	944	1004	1064	1044
23	574	606	634	662	693	724	23	602	637	687	739	797	857	23	631	663	714	767	825	885	23	686	722	773	826	884	944	1004	1064	1044
24	595	628	658	688	721	754	24	627	660	712	766	826	888	24	653	686	739	794	854	916	24	708	745	798	853	913	975	1038	1100	1080
25	595	628	658	688	721	754	25	627	660	712	766	826	888	25	653	686	739	794	854	916	25	708	745	798	853	913	975	1038	1100	1080
26	616	650	682	714	749	784	26	649	683	737	793	855	919	26	675	709	764	821	883	947	26	730	768	823	880	942	1006	1070	1134	1114
27	616	650	682	714	749	784	27	649	683	737	793	855	919	27	675	709	764	821	883	947	27	730	768	823	880	942	1006	1070	1134	1114
28	638	673	707	741	778	815	28	671	706	762	820	884	950	28	697	732	789	848	912	978	28	752	791	848	907	971	1037	1103	1169	1149
29	638	673	707	741	778	815	29	671	706	762	820	884	950	29	697	732	789	848	912	978	29	752	791	848	907	971	1037	1103	1169	1149
30	660	696	732	768	807	846	30	693	729	787	847	913	981	30	719	755	814	875	941	1009	30	774	814	873	934	1000	1068	1136	1204	1184
31	660	696	732	768	807	846	31	693	729	787	847	913	981	31	719	755	814	875	941	1009	31	774	814	873	934	1000	1068	1136	1204	1184
32	682	719	757	795	836	877	32	715	752	812	874	942	1012	32	741	778	838	902	970	1040	32	796	837	898	961	1029	1099	1169	1239	1219
33	682	719	757	795	836	877	33	715	752	812	874	942	1012	33	741	778	838	902	970	1040	33	796	837	898	961	1029	1099	1169	1239	1219
34	704	742	782	822	865	908	34	737	775	837	901	971	1043	34	763	801	864	929	999	1071	34	818	860	923	988	1058	1130	1202	1274	1254
35	704	742	782	822	865	908	35	737	775	837	901	971	1043	35	763	801	864	929	999	1071	35	818	860	923	988	1058	1130	1202	1274	1254
36	726	765	807	849	894	938	36	759	798	862	928	1000	1074	36	785	824	889	956	1028	1102	36	840	883	948	1015	1087	1161	1235	1309	1289
37	726	765	807	849	894	938	37	759	798	862	928	1000	1074	37	785	824	889	956	1028	1102	37	840	883	948	1015	1087	1161	1235	1309	1289
38	748	788	832	876	923	970	38	781	821	887	955	1029	1105	38	807	847	914	983	1057	1133	38	862	906	973	1042	1118	1192	1266	1340	1320
39	748	788	832	876	923	970	39	781	821	887	955	1029	1105	39	807	847	914	983	1057	1133	39	862	906	973	1042	1118	1192	1266	1340	1320
40	770	811	857	903	952	1001	40	803	844	912	982	1058	1136	40	829	870	938	1009	1086	1164	40	884	929	998	1069	1145	1223	1301	1379	1359
41	770	811	857	903	952	1001	41	803	844	912	982	1058	1136	41	829	870	938	1009	1086	1164	41	884	929	998	1069	1145	1223	1301	1379	1359
42	792	834	882	930	981	1032	42	825	867	937	1008	1087	1167	42	851	893	964	1037	1123	1205	42	906	952	1023	1096	1174	1254	1334	1414	1394
43	792	834	882	930	981	1032	43	825	867	937	1008	1087	1167	43	851	893	964	1037	1123	1205	43	906	952	1023	1096	1174	1254	1334	1414	1394
44	814	857	907	957	1010	1064	44	847	890	962	1036	1118	1204	44	873	916	989	1064	1144	1228	44	928	975	1048	1123	1203	1285	1367	1449	1429
45	814	857	907	957	1010	1064	45	847	890	962	1036	1118	1204	45	873	916	989	1064	1144	1228	45	928	975	1048	1123	1203	1285	1367	1449	1429

Lampiran 3: Angka Dasar Tunjangan Kemahalan Dosen Tetap Per 30 Jam Kerja

ANGKA DASAR TUNJANGAN KEMAHALAN DOSEN TETAP PER 30 JAM KERJA

IIIB		IIIC		IIID		IVA		IVB		IVC		IVD	IVE
S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-3	S-3
177	302	192	317	192	317	221	346	221	346	265	390	434	434

Lampiran 4: Angka Dasar Tunjangan Tengah Tahun Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

ANGKA DASAR TUNJANGAN TENGAH TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja (tahun)	Pendidikan				
	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0 - 2	175	150	125	100	75
3 - 4	205	180	155	130	105
5 - 6	235	210	185	160	135
7 - 8	265	240	215	190	165
9 - 10	295	270	245	220	195
11 - 14	315	290	265	240	215
15 - 18	335	310	285	260	235
19 - 22	355	330	305	280	255
23 - 26	375	350	325	300	275
27 - 30	395	370	345	320	295
31 - 36	405	380	355	330	305
37 - 42	415	390	365	340	315

Lampiran 5: Angka Dasar Tunjangan Akhir Tahun Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

ANGKA DASAR TUNJANGAN AKHIR TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja (tahun)	Pendidikan				
	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0 - 2	170	154	137	120	104
3 - 4	190	174	157	140	124
5 - 6	210	194	177	160	144
7 - 8	230	214	197	180	164
9 - 10	250	234	217	200	184
11 - 14	264	247	230	214	197
15 - 18	277	260	244	227	210
19 - 22	290	274	257	240	224
23 - 26	304	287	270	254	237
27 - 30	317	300	284	267	250
31 - 36	324	307	290	274	257
37 - 42	330	314	297	280	264